



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2 /Kep. 791 – BKAD/2023
LAMPIRAN : -

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) KEPADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0620
KABUPATEN CIREBON DAN DETASEMEN POLISI MILITER III/3 CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan salah satunya tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa kendaraan roda 4 (empat) yang dimohon oleh Kodim (Komando Distrik Militer) 0620 Kabupaten Cirebon dan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon tercatat dalam daftar Barang Pengelola dan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, yang tidak dimanfaatkan; ✓
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada Kodim (Komando Distrik Militer) 0620 Kabupaten Cirebon dan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Komandan Kodim 0620 Kabupaten Cirebon Nomor B/812/XI/ 2022 tanggal 30 November 2022 perihal Permohonan Hibah Kendaraan Dinas Roda 4 guna Operasional Kodim 0620 / Kab. Cirebon;
 2. Surat dari Komandan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon Nomor B/58/III/2023 tanggal 02 Maret 2023 perihal Permohonan Hibah Kendaraan Kawal Roda 4 Denpom III/3 Cirebon;
 3. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 909.2/BA. 2232 /BKAD tanggal 12 Juni 2023;
 4. Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 000.2.3.2/ 2265 /BKAD tanggal 4 Juli 2023 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui hibah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada Kodim (Komando Distrik Militer)

0620 Kabupaten Cirebon dan Detasemen Polisi Militer
III/3 Cirebon dengan rincian sebagai berikut :

NO	MERK KENDARAAN	NOMOR POLISI	TAHUN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	HARGA	PERUNTUK KAN HIBAH
1.	Jeep	E 1204 H	2015	JSAJTEA4VF4200011	J24B1281464	Rp. 331.000.000,-	DENPOM III/3
2.	Toyota Kijang	E 8230 H	2002	MHF31KF60200 18200	7K-0520746	Rp. 130.000.000,-	KODIM 0620
3.	Suzuki Futura	E 366 H	2000	MHYESL415YJ500544	G15AIA500544	Rp. 52.000.000,-	KODIM 0620
4.	Toyota Inova	E 1077 H	2014	MHF4XW42G2E2281104	1TR7732797	Rp. 256.781.250,-	KODIM 0620
5.	Suzuki Futura	E 391 H	2002	MHYESL4152J525980	G15A1A525980	Rp. 59.492.000,-	KODIM 0620
6.	Suzuki Futura	E 543 H	2005	MHYESL4155J569464	G15AIA568863	Rp. 65.000.000,-	KODIM 0620
7.	Suzuki Futura	E 552 H	2005	MHYESL4155J569801	G15A1A569098	Rp. 82.000.000,-	KODIM 0620
8.	Suzuki Futura	E 618 H	2006	MHYESL4156J578057	G15AIA577343	Rp. 85.000.000,-	KODIM 0620
9.	Suzuki Futura	E 424 H	2002	MHYESL4152J531642	G15AIA531642	Rp. 55.102.132,8,-	KODIM 0620
10.	Toyota Dyna	E 8267 H	2005	MHFCIJU4050019950	WO4DJJ29445	Rp. 138.425.000,-	KODIM 0620
11.	Toyota Inova	E 1749 H	2019	MHFG8EM3K0433581	2GDC643471	Rp. 412.000.000,-	KODIM 0620

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk operasional Kodim (Komando Distrik Militer) 0620 Kabupaten Cirebon dan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon.

KETIGA : Kodim (Komando Distrik Militer) 0620 Kabupaten Cirebon dan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon sebagai penerima hibah harus segera melakukan proses balik nama Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Kodim (Komando Distrik Militer) 0620 Kabupaten Cirebon dan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam:

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati dan Komandan Kodim (Komando Distrik Militer) 0620 Kabupaten Cirebon dan Komandan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon; dan
- Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Komandan Kodim (Komando Distrik Militer) 0620

Kabupaten Cirebon dan Komandan Detasemen
Polisi Militer III/3 Cirebon.

- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 14 Juli 2023
Nomor : 000.2.3.2 / 973 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Kepada Kodim (Komando Distrik Militer) 0620 Kabupaten Cirebon dan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon.

9/27

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Kepada Kodim (Komando Distrik Militer) 0620 Kabupaten Cirebon dan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005

Cirebon, 30 November 2022

Nomor : B/ 812 /XI/2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Perihal : Permohonan Hibah Kendaraan
Dinas Roda 4 guna Operasional
Kodim 0620 / Kab.Cirebon

Kepada

Yth. Bupati Cirebon

di

Sumber

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 191/PMK.05/2011 tanggal 30 November 2011 tentang mekanisme Pengelolaan Hibah;
- b. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial tidak direncanakan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Pertimbangan Komando dan Staf Kodim 0620/Kab. Cirebon.

2. Sehubungan dasar tersebut diatas, dengan ini diajukan permohonan Hibah kendaraan dinas roda 4 yang sebelumnya pinjam Pakai dari Pemda Kab.Cirebon ke Kodim 0620/Kab.Cirebon, sebanyak 10 Unit untuk Operasional dan pembinaan wilayah teritorial di Kab.Cirebon. (Data kendaran Dinas Pinjam Pakai Terlampir)

3. Demikian mohon di maklumi.

Komandan Kodim 0620/Kab.Cirebon,



Faurizal Noerdin, S.Sos, M. Sc
Letnan Kolonel Inf NRP 11020043040581

Tembusan :

1. Pangdam III/SLW
2. Danrem 063/SGJ
3. Ketua DPRD Kab. Cirebon
4. Sekda Kab. Cirebon
5. Kepala BKAD Kab. Cirebon

DATA KENDARAN DINAS PINJAM PAKAI PEMDA KAB.CIREBON

No	Jenis Ran	No Pol	Nomor		Ket
			Casis	Mesin	
1	2	3	4	5	6
1.	Toyota/Kijang	E 8230 H	MHF31KF6020018200	7K-0520746	
2.	Suzuki/Futura	E 366 H	MHYESL415YJ500544	G15AIA500544	
3.	Toyota/inova	E 1077 H	MHFXW42G2E2281104	1TR7732797	
4.	Suzuki/Futura	E 391 H	MHYESL4152J525980	G15AIA525980	
5.	Suzuki/Futura	E 543 H	MHYESL4155J569464	G15AIA568863	
6.	Suzuki/Futura	E 552 H	MHYESL4155J569801	G15A1A569098	
7.	Suzuki/Futura	E 618 H	MHYESL4156J578057	G15AIA577343	
8.	Suzuki/Futura	E 424 H	MHYESL4152J531642	G15AIA531642	
9.	Toyota/Dyna	E 8267 H	MHFCIJU 4050019950	WO4DJJ29445	
10.	Toyota/inova	E 1749 H	MHFG8EM3K0433581	2GDC643471	



Komandan Kodim 0620/Kab.Cirebon,

Faurizal Noerdin, S.Sos, M. Sc
Letnan Kolonel Inf NRP 11020043040581

POLISI MILITER DAERAH MILITER III/SILIWANGI
DETASEMEN POLISI MILITER III/3

Cirebon, 02 Maret 2023

Nomor : B/ ~~SP~~ /III /2023
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu buku
Perihal : Permohonan Hibah kendaraan Kawal
Roda 4 Denpom III/3 Cirebon

Kepada

Yth. Bupati Cirebon
di

Sumber

1. Berdasarkan Program Kerja Denpom III/3 Cirebon tahun 2023 bidang Materiil.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan ini diajukan permohonan Hibah kendaraan Kawal Roda 4 untuk Denpom III/3 Cirebon.
3. Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak Bupati Cirebon diucapkan terima kasih.



Komandan Denpom III/3,

Mudhofar, S. Pd.

Lembar Kolonel Cpm NRP 2920004780471

Tembusan :

1. Danrem 063/SGJ
2. Danpomdam III/Slw
3. Pangdam III/ Slw, Up. Aslog Kodam III/Slw
4. Kasiwal Pomdam III/Slw
5. Pasituud Denpom III/3 Cirebon

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN CIREBON
BERUPA KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) YANG DI MOHON OLEH
DETASEMEN POLISI MILITER III/3 CIREBON DAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 0620 KABUPATEN CIREBON
 Nomor : 909.2 / BA. 2232 / BKAD

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-06-2023), berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.2/Kep.597-BKAD/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/ Kep.337-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon, kami Tim Penelitian Hibah telah melakukan penelitian terhadap permohonan Hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda 4 (empat) yang di mohon oleh Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon dan Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon berdasarkan :

1. Surat dari Komandan Kodim 0620 Kabupaten Cirebon Nomor B/812/XI/ 2022 tanggal 30 November 2022 perihal Permohonan Hibah Kendaraan Dinas Roda 4 guna Operasional Kodim 0620 / Kab. Cirebon;
2. Notulen Rapat tanggal 2 Maret 2023 tentang Pembahasan Permohonan Hibah, Tukar Menukar dan Sewa Barang Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Surat dari Komandan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon Nomor B/58/III/2023 tanggal 02 Maret 2023 perihal Permohonan Hibah Kendaraan Kawal Roda 4 Denpom III/3 Cirebon.
4. Telaahan Staf dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Selaku Pejabat Penatausahaan Barang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 909.2/555/PBMD tanggal 27 April 2023 Perihal Pertimbangan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda 4 (empat) dengan cara Hibah kepada Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon.

Kami telah meneliti data administratif dan fisik Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda 4 (empat) yang akan dihibahkan, dengan data sebagai berikut :

1. Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda 4 (empat) tercatat dalam daftar barang Pengelola dan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dengan data sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	NOMOR POLISI	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	HARGA	PEMOHON HIBAH
1.	Jeep	E 1204 H	JSAJTEA4VF4200011	J24B1281464	Rp. 331.000.000,-	DENPOM III/3
2.	Toyota Kijang	E 8230 H	MHF31KF60200 18200	7K-0520746	Rp. 130.000.000,-	KODIM 0620
3.	Suzuki Futura	E 366 H	MHYESL415YJ500544	G15AIA500544	Rp. 52.000.000,-	KODIM 0620
4.	Toyota Inova	E 1077 H	MHFXW42G2E2281104	1TR7732797	Rp. 256.781.250,-	KODIM 0620
5.	Suzuki Futura	E 391 H	MHYESL4152J525980	G15A1A525980	Rp. 59.492.000,-	KODIM 0620
6.	Suzuki Futura	E 543 H	MHYESL4155J569464	G15AIA568863	Rp. 65.000.000,-	KODIM 0620
7.	Suzuki Futura	E 552 H	MHYESL4155J569801	G15A1A569098	Rp. 82.000.000,-	KODIM 0620
8.	Suzuki Futura	E 618 H	MHYESL4156J578057	G15AIA577343	Rp. 85.000.000,-	KODIM 0620
9.	Suzuki Futura	E 424 H	MHYESL4152J531642	G15AIA531642	Rp. 55.102.132,8,-	KODIM 0620

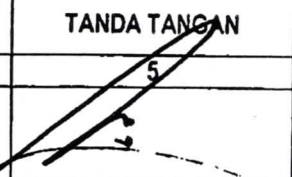
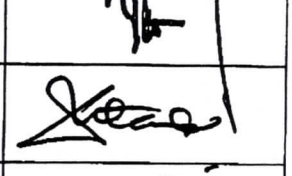
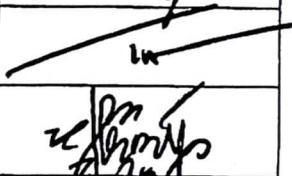
NO	JENIS KENDARAAN	NOMOR POLISI	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	HARGA	PEMOHON HIBAH
10.	Toyota Dyna	E 8267 H	MHECIJU4050019950	WO4DJJ29445	Rp. 138.425.000,-	KODIM 0620
11.	Toyota Inova	E 1749 H	MHFG8EM3K0433581	2GDC643471	Rp. 412.000.000,-	KODIM 0620

2. Bahwa Kendaraan Roda 4 (empat) yang akan dihibahkan ke Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon berada di pengelola dalam keadaan laik jalan.
3. Bahwa Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda 4 (empat) yang akan di hibahkan sudah dipinjam pakaikan ke Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon dari tahun 2012,2014,2017,2019 sampai dengan sekarang .
4. Kendaraan Roda 4 (empat) yang dipinjam pakai oleh Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon telah berakhir dan terhadap Kendaraan Roda 4 (empat) tersebut Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon memohon hibah ke Pemerintah Kabupaten Cirebon.
5. Biaya operasional dan pemeliharaan atas kendaraan tersebut ditanggung oleh Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon dan Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon.
6. Notulen Rapat tentang Pembahasan Permohonan Hibah, Tukar Menukar dan sewa Barang Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon tanggal 2 Maret 2023 menghasilkan keputusan terhadap permohonan hibah Kendaraan Roda 4 (empat) oleh Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon dipertimbangkan untuk dipenuhi karena Kendaraan Roda 4 (empat) tersebut akan lebih optimal jika penguasaanya diserahkan kepada pemohon dengan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah BAB IX Pemindahtanganan Bagian Keempat Hibah, mengatur ketentuan Hibah Barang Milik Daerah yang menjadi dasar dan prosedur Pelaksanaan Hibah sebagai berikut :
 - a. Pasal 115 menyebutkan bahwa hibah Barang Milik Daerah dengan pertimbangan untuk kepentingan salah satunya penyelenggaraan pemerintahan pusat / pemerintahan daerah / pemerintahan desa. Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon dan Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b. Pasal 116 menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan salah satu diantaranya tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan dalam rangka tertib pengelolaan Barang Milik Daerah, Tim berkesimpulan bahwa permohonan Hibah Barang Milik Daerah Kendaraan Roda 4 (empat) yang di mohon hibah oleh Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon dan yang di pinjam pakai Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon tercatat pada daftar barang Pengelola dan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi objek hibah, setelah mendapatkan persetujuan Bupati Cirebon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd.	SEKRETARIS DAERAH	Ketua	
2	Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Wakil Ketua I	
3	Drs. HAFIDZ ISWAHYUDI, M.Si	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Wakil Ketua II	
4	HADI SURYANINGRAT, S.Sos	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Wakil Ketua III	
5	SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Sekretaris	
6	Drs. IYAN EDIYANA, M.M.,M.Si., CGCAE	INSPEKTUR	Anggota	
7	ASEP SUTANDI, SE., M.Si.	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Anggota	
8	Drs. YADI WIKARSA, M.Si.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA	Anggota	
9	AGUNG HARIAJI, SH., MPA.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	Anggota	
10	MOCH. NURHIYANA, SSTP., M.Si.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH pada BKAD	Anggota	
11	LIA YULIANA, SE.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH pada BKAD	Anggota	
12	BAMBANG RISYAWANTO, SE.	KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN pada BKAD	Anggota	
13	YADIE SYARIEF HIDAYAT, S.P. M.M.	KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN ASET pada BKAD	Anggota	
14	RUDI HERMANTO, S.IP.	PELAKSANA pada BKAD	Anggota	



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp.(0231) 321197-321792 Fax. 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : setda.cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

Sumber, 04 Juli 2023

Nomor : 000.23.2/ 2265 / BKAD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Persetujuan
Hibah Barang Milik Daerah

Kepada
Yth. Bupati Cirebon
di
Sumber

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan salah satunya tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kendaraan yang dimohon oleh Kodim (Komando Distrik Militer) 0620 Kabupaten Cirebon dan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon tercatat dalam daftar barang Pengelola dan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, yang tidak digunakan dalam keadaan laik jalan.

Dalam rangka pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah, serta memperhatikan Berita Acara Hasil Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Nomor 909.2 / BA. 2232 / BKAD tanggal 12 Juni 2023, bahwa Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) untuk Kodim (Komando Distrik Militer) 0620 Kabupaten Cirebon dan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon telah memenuhi persyaratan dan dapat dilanjutkan proses pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah. Bersama ini kami mohon perkenan Bapak untuk menyetujui pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Pengelola Barang Milik Daerah.



Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd

Pemimpin Utama Muda

HP 0811680111 199003 1 002